

**PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH
BERDASARKAN PERDA KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI DI KELURAHAN RANOTANA)¹**

Virginia Tesalonika Sorongan²

Lendy Siar³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tentang pengelolaan sampah berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Ranotana untuk mencapai kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Pengaturan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah. Pelaku usaha dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Perda Kota Manado Tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. 2. Beberapa daerah di lingkungan kelurahan Ranotana terdapat fasilitas tempat/wadah pengumpulan sampah yang tidak sesuai dengan standar wadah yang diatur dalam Pasal 17 Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan hasil wawancara serta observasi yang Penulis lakukan di Kelurahan Ranotana, Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ranotana masih belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya kesadaran masyarakat saat membuang sampah, dan kurangnya pemahaman terkait pengelompokan sampah berdasarkan jenis sampah. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah juga sering mengalami masalah terkait oprasional armada pengangkut sampah.

Kata Kunci : *pengelolaan sampah perda Kota Manado, Kelurahan Ranotana*
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini artinya lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵ Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, sehingga segala kegiatan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup bahkan semua makhluk hidup yang ada bisa hidup karena lingkungan hidupnya.⁶

Keadaan lingkungan hidup sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup. Dikarenakan segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup pasti berkaitan dengan lingkungan hidup. Semua makhluk hidup dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan karena adanya proses interaksi timbal balik antara keduanya, seperti ketika manusia bernafas akan menghasilkan CO₂ dan H₂O, yang selanjutnya digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, kemudian rata-rata sumber makanan makhluk hidup berasal dari lingkungan hidup. Interaksi inilah yang menjadi dasar betapa pentingnya manusia untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa “Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.”⁷ Jadi, lingkungan hidup adalah sesuatu yang amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia bagi kebudayaan, dan peradabannya entah sampai sejauh mana kelak. Salah satu upaya dalam melestarikan fungsi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101551

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat 1 UU No.39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶ N.H.T. SIAHAAN, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm 2.

⁷ Pasal 1 ayat 6 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup yaitu melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan mengenai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Pasal 3 yang terdiri dari beberapa poin, yaitu sebagai berikut :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pada kenyataannya meskipun sudah ada pengaturan hukum mengenai lingkungan, tidak dapat menjamin Indonesia terhindar dari terjadinya permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan persoalan mengenai rusaknya lingkungan tempat tinggal makhluk hidup.⁸

Pada saat ini, sebagian besar penyebab timbulnya masalah lingkungan yaitu berasal dari kegiatan sosial ekonomi manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu mengenai sampah.⁹ Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Pada tahun 2018,

Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di Dunia.¹⁰

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” Berdasarkan UU ini juga dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 dari total produksi sampah nasional ada 34,29% (7,2 juta ton) sampah yang belum terkelola dengan baik.¹¹

Permasalahan sampah ini juga terjadi di daerah Sumompo, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat data laju timbulan sampah Kota Manado sebesar 3,5 l/orang/hari atau sebesar 0,6 kg/org/hari. Jika jumlah penduduk Kota Manado 550.000 jiwa maka itu berarti ada 330 ton atau sekitar 1925 m³ setiap hari sampah yang terbuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).¹² Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, khususnya mengenai pengelolaan sampah. Karena dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.¹³

Menurut Tchobanoglous, bahwa pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, Teknik (*engineering*), perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya

⁸ Nina Herlina, S.H, M.H., *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2 (2015), diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.

⁹ Rizka Wiyossabhi Fenia, *Permasalahan Lingkungan yang Ada di Indonesia*, htTPS://www.mertani.co.id/post/permasalahan-lingkungan-yang-ada-di-indonesia, diakses tanggal 26 Oktober 2023, pukul 21:27 WITA.

¹⁰ Abror Fauzi, *Indonesia Darurat Sampah*, Indonesiabaik.id: 2019, https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-

sampah-plastik, diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 23:17 WITA.

¹¹ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, pukul 12:33 WITA.

¹² Melisa Manenda, Isri R. Manganka, Teddy Takaendengan, *Analisis Sisa Umur Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Manado*, Vol.21, No. 85, Tahun 2023.

¹³ Dilihat pada penjelasan Pasal 2 (b) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

serta mempertimbangkan sikap masyarakat.¹⁴ Pengelolaan sampah yang baik dan benar tentunya dapat menunjang kelestarian fungsi lingkungan hidup, tetapi sebaliknya apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar justru akan menimbulkan lebih banyak masalah lingkungan yang menghambat pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sampah sudah menjadi permasalahan lingkungan yang serius dan perlu penanganan khusus di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di daerah provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado yang dalam penelitian ini di kelurahan Ranotana. Dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Dan untuk ketentuan yang lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diatur dengan peraturan daerah.¹⁵

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki regulasi atau pengaturan pengelolaan sampah yang berbeda-beda yang diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Di Kota Manado sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan sampah, yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2021 dan berlaku sampai saat ini. Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah menjelaskan, bahwa "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga."

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah di kelurahan Ranotana pada tanggal 16 Oktober 2023 di Kantor Kelurahan Ranotana, yang dalam hal ini dikalimatkan langsung oleh Bapak Leon Piri selaku Lurah di Kelurahan Ranotana menjelaskan bahwa "Permasalahan sampah yang terjadi di kelurahan Ranotana sudah sangat serius karena menimbulkan dampak negatif, seperti sering terjadi bencana banjir yang diakibatkan oleh meluapnya air sungai ke daratan akibat curah hujan yang tinggi serta sampah yang menggenangi, dan kemudian terjadi pencemaran lingkungan yang

menimbulkan wabah penyakit akibat bakteri dan virus."¹⁶ Permasalahan sampah ini cukup memprihatinkan, mengingat mengenai sampah sudah ada regulasi hukum yang mengatur dan sudah jelas pengaturannya.

Pengaturan pengelolaan sampah telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan hingga sampai dengan peraturan daerah yang ada, namun tetap saja tidak dapat menjamin permasalahan sampah dapat teratasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa permasalahan sampah di Kelurahan Ranotana masih terus terjadi? bagaimana pelaksanaan dari peraturan daerah yang seharusnya ada di lapangan?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap pengelolaan sampah berdasarkan PERDA Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Ranotana untuk mencapai kelestarian fungsi lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Sampah Berdasarkan PERDA Kota Manado No. 1 Tahun 2021

Perundang-undangan tentang pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan lingkungan hidup karena kehadiran sampah dalam lingkungan hidup merupakan sumber masalah lingkungan khususnya berupa pencemaran, bau dan gangguan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup.¹⁷

Berangkat dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana lingkungan hidup yang sehat menjadi hak asasi setiap masyarakat Indonesia, amanat Undang-Undang Dasar ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik,

¹⁴ Sryani Br. Ginting dan Wilson Lidjon, *Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Etika Lingkungan*, Jurnal Law Pro Justitia Vol. V No. 1, Desember 2019..

¹⁵ Lihat Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁶ Hasil wawancara dengan pemerintah kelurahan Ranotana, Kantor Kelurahan Ranotana, Pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 11:22 WITA.

¹⁷ Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.43.

diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Dibuatlah Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 49 Pasal. Pada Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kebijakan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan kedua pendekatan tersebut, di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.¹⁸ PP Pengelolaan Sampah 2012 selain menegaskan kembali konsep pengelolaan sampah dalam UU Sampah, PP ini juga merumuskan norma kewajiban kepada produsen dalam kaitannya dengan upaya pengurangan sampah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah Kota Manado dalam hal ini Walikota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah untuk membuat pengelolaan sampah di kota manado menjadi lebih efektif dan efisien. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a). Sampah rumah tangga. Pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; b). Sampah sejenis sampah rumah tangga. Pada Pasal 4 ayat (3) dijelaskan bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya; dan c). Sampah spesifik. Pada Pasal 4 ayat (4) dijelaskan bahwa sampah spesifik terdiri dari sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau yang timbul secara tidak periodik. Tidak periodik maksudnya adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.¹⁹ Peraturan

Daerah membatasi pengaturannya pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga karena sifat dan cara pengelolaannya yang dapat dilakukan dengan mudah berbeda dengan sampah spesifik yang membutuhkan cara pengelolaan khusus. Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah diatur juga dalam Pasal 10 Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

A.1. Pengurangan Sampah dalam Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi:

- a) Pembatasan timbulan sampah;
- b) Pendaauran ulang sampah; dan
- c) Pemanfaatan kembali sampah.

Pengaturan pada Pasal 11 ayat (2) pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
2. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau digunakan ulang;
3. Memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan (Pasal 11 ayat 2).²⁰

Pengurangan sampah wajib dilakukan oleh setiap orang termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Setiap orang dalam hal ini Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki tugas, wewenang, serta peran yang penting. Ini berarti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerjasama dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan perda ini dijelaskan mengenai hal-hal tersebut.

a. Setiap Orang

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, terlihat kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di kelurahan Ranotana dalam membuang sampah. Dibuktikan dengan masih banyaknya sampah yang ada di lingkungan sekitar misalnya di jalan, pinggiran trotoar, selokan, bahkan sampah juga terlihat disekitar kantor Kelurahan Ranotana. Dilihat dari lokasinya, kantor kelurahan berada

¹⁸ *Ibid*, hlm.165.

¹⁹ Lihat pasal 4 Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁰ Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

dekat dengan salah satu sekolah swasta, yang ketika waktu pulang sekolah terjadi kepadatan baik orang maupun kendaraan, dan yang penulis amati banyak dari mereka yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar kantor Kelurahan Ranotana.

Dalam Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban dalam pengelolaan sampah, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 dengan bunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang wajib :
 1. Mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan; dan
 2. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
- (2) Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 1. Turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 2. Menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 3. Menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 4. Menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan.

Berdasarkan pengaturan tersebut seharusnya setiap orang termasuk masyarakat turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah.

b. Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Pusat melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Kelurahan Ranotana merupakan bagian administrasi wilayah Kecamatan Sario, Kota Manado. Pasal 1 ayat (38) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki bunyi bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan juga mengatur pengaturan terkait dengan Tata Ruang suatu wilayah. Penataan ruang memiliki peranan penting dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada benang merah yang menghubungkan dua peraturan tersebut dalam konteks usaha perlindungan lingkungan tentunya. Dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang PPLH 2009 dijelaskan bahwa, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, wajib didasarkan pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. KLHS berisi kajian tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.²¹ Penataan ruang di kota Manado diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Kelurahan Ranotana dilewati oleh salah satu sungai besar di kota Manado yaitu sungai Sario, sehingga daerah kelurahan Ranotana rentan terjadi banjir, selain diakibatkan oleh drainase yang tidak memadai, banjir juga diakibatkan adanya tumpukan sampah di sungai yang menghambat arus aliran sungai menuju laut. Hal ini menyebabkan air sungai meluap masuk ke daerah permukiman penduduk dan terjadi banjir, oleh karena itu perlu adanya pengaturan terkait tata ruang dan pengelolaan sampah sebagai upaya penanganan banjir di kelurahan Ranotana.

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan (Pasal 5). Tugas Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 Perda Kota Tentang Pengelolaan Sampah meliputi :

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

²¹ Dilihat dalam Pasal 16 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
6. Mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/ atau menangani sampah; dan
7. Melakukan kordinasi antar lembaga pemerinth daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah (Pasal 6).²²

c. Pelaku usaha

Berdasarkan data yang Penulis peroleh di Kantor Kelurahan Ranotana, mengenai tata ruang yang ada di kelurahan Ranotana, terdiri dari 445 unit bangunan permanen dan 137 unit bangunan semi permanen, dengan potensi ekonominya, yaitu a). Rumah Kos : ± 75, b). Hotel : 4, c). Rumah/Warung makan : 42, d). Toko : 31, e). Warung : 39, f). Salon dan SPA :17, g). Laundry : 9, h). Rumah kopi : 5, i). Bank : 3, j). Gedung pemerintah : 12. Pasal 7 ayat (4) huruf b, dinyatakan bahwa sub pusat pelayanan kota II adalah sebagian Kelurahan Ranotana, Kelurahan Karombasan Utara dan Kelurahan Karombasan Selatan, yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Wanea dan sebagian wilayah Kecamatan Sario dan sebagian Kecamatan Malalayang, dengan fungsi pelayanan, sebagai berikut : 1) perdagangan dan jasa; 2) olahraga; 3) kesehatan; 4) permukiman.

Pelaku usaha menjadi salah satu yang wajib melaksanakan pengurangan sampah. Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 1 Perda No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengurangan sampah dari kegiatan usaha dilakukan melalui:

1. Penggunaan bahan baik untuk produksi maupun pewardahan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
2. Penggunaan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
3. Pendaauran sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
4. Upaya pengurangan sampah dari kegiatan usahanya untuk menghasilkan produk dan energi; dan
5. Optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan penampungan kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen (Pasal 13 ayat 2).

Pelaku usaha dan/atau produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah (Pasal 12 ayat 2). Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan:

- a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
- c. Melakukan pendaauran ulang sampah dengan cara:
 1. Melakukan pemanfaatan kembali sampah;
 2. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang secara bertahap (Pasal 12 ayat 3).

Pelaku usaha dan/atau produsen dalam melakukan pendaauran ulang sampah, dilakukan dengan cara:

- a. menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang;
- d. dalam hal pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan (Pasal 12 ayat 4).

Pengaturan Izin Lingkungan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (LN Tahun 2012 No.48) – seterusnya disingkat PP No. 27 Tahun 2012. PP No. 27 Tahun 2012 mengintegrasikan pengaturan izin lingkungan ke dalam pengaturan Amdal, UKL dan UPL. Pengintegrasian ini merupakan hal yang wajar dan logis karena adanya keterkaitan antara izin lingkungan dengan Amdal dan UKL dan UPL.²³

A.2. Penanganan Sampah dalam Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Penanganan sampah dalam Pasal 15 Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, meliputi: a. Pemilahan; b. Pengumpulan; c. Pengangkutan; d. Pengolahan; dan e. Pemrosesan akhir sampah. Penanganan

²² *Ibid.*

²³ Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.132.

sampah ini dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan mengubah sampah menjadi bahan baku daur ulang. Berikut penjelasan terkait pengaturannya dalam Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

a. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang (Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dan pemerintah daerah (Pasal 15 ayat 2). Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (Lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
2. Sampah yang mudah terurai
3. Sampah yang dapat digunakan kembali
4. Sampah yang dapat di daur ulang
5. Sampah lainnya

Diatur dalam Pasal 15 ayat 3-8 Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, fakta yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti bahkan tidak paham terkait pengelompokan jenis sampah. Ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Dalam rangka pemilahan sampah produsen dan/atau pelaku usaha harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan sesuai pengelompokan jenis sampah. Kemudian, setiap rumah tangga harus menyediakan wadah sampah yang tidak mudah rusak, kedap air, ekonomis, mudah diperoleh, mudah dikosongkan, apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang, serta dibedakan dengan warna dan simbol sesuai jenis sampah. Apabila terdapat rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.

b. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R atau TPST (Pasal 20 ayat 1). Pengumpulan sampah dilakukan dengan ketentuan:

1. Sampah perorangan dan/atau rumah tangga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
2. Sampah pada kawasan menjadi tanggungjawab pengelola kawasan (Pasal 21 ayat 1).²⁴

Dalam kegiatan pengumpulan sampah, diatur jadwal pengumpulan sampah. Sarana pengumpulan sampah dapat berupa gerobak atau kendaraan bermotor (Pasal 23 ayat 2). Hasil pengamatan penulis di beberapa lingkungan kelurahan Ranotana tidak terdapat tempat atau fasilitas pengumpulan sampah diakibatkan wadah tempat pengumpulan sampah yang disediakan oleh pemerintah sebelumnya hanya terbuat dari wadah yang tidak dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama sehingga sudah rusak. Memang dari pemerintah juga memfasilitasi kendaraan motor sampah namun yang penulis lihat kendaraan tersebut bukan dijadikan sebagai sarana pengumpulan sampah tetapi sebagai sarana pengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah.

c. Pengangkutan Sampah

Dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau ke TPA sampah yang telah dipilah atau pewadahan tidak boleh dicampur, dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (Pasal 24). Pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan wajib menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan, dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau TPA (Pasal 25 ayat 1-2). Pengangkutan sampah biasanya dilakukan dengan alat angkut berupa truk sampah dan/atau motor sampah.

d. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau di TPA (Pasal 26). Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energy dan/atau pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan. Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum dan pengelola kawasan (Pasal 27). Pengolaha sampah di TPS 3R terdapat di kelurahan, kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan khusus (Pasal 28 ayat 1).²⁵

e. Pemrosesan akhir sampah

²⁴ Perda Kota Manado No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁵ *Ibid.*

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan metode lahan uruk terkendali, lahan uruk sanitasi dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan (Pasal 31).

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kelembagaan pengelola sampah, bermitra dengan badan usaha atau dengan masyarakat serta bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.²⁶ Dalam Perda Kota Manado nomor 1 Tahun 2021 Tentang pengolahan sampah terdapat pengaturan mengenai pembiayaan dan kompensasi bagi masyarakat. Pembiayaan pengolahan sampah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dapat berupa hibah, pinjaman, dan/atau investasi badan usaha (Pasal 39).

Mengenai kompensasi, pemerintah daerah dapat memberikannya kepada orang atau masyarakat jika muncul dampak negatif akibat kegiatan penanganan sampah di TPA (Pasal 40). Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif dan disinsentif.

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah (Pasal 43 ayat 1). Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup : a) Penyediaan/Pembangunan TPA; b) Penyediaan prasarana dan sarana TPA; c) pengangkutan sampah dari TPS /TPST Ke TPA; d) Pengelolaan TPA; e) Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan (Pasal 43 ayat 2). Pemerintah Daerah juga dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah (Pasal 44).

Pada pelaksanaan Perda ini pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara: a). Pemantauan, b). Pengendalian, atau c). Evaluasi (Pasal 49 ayat 1). Berdasarkan Bab XIV Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang pengolahan sampah mengatur larangan dan sanksi administratif dimana pasal 50 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

2. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disalurkan air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
3. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
4. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
5. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
6. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 53 berbunyi Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).²⁷

Dalam pelaksanaan sanksi terkait pelanggaran terhadap pengaturan pengelolaan sampah oleh pemerintah Kelurahan Ranotana kepada masyarakat penulis rasa kurang tegas, melihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan namun tidak diberikan sanksi apa-apa oleh pemerintah. Hal penting yang diatur dalam Peraturan Daerah ini juga adalah adanya pembatasan jam pembuangan sampah serta beberapa larangan yang berakibat pada pemidanaan terhadap pelanggarnya. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diharapkan akan mampu menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan dan kesehatan serta juga akan menciptakan Daerah yang indah, bersih, dan sehat.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ranotana

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.²⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dijelaskan bahwa kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat

²⁶ Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.167.

²⁷ Lihat penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

²⁸ Wikipedia, Ensiklopedia, *Kelurahan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 11:52 WITA.

kecamatan. Kelurahan Ranotana merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Dengan jumlah penduduk 4.205 jiwa, dengan jumlah tersebut kelurahan Ranotana termasuk salah satu daerah yang padat penduduk. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam pengelolaan sampah, semakin banyak penduduk yang ada dalam suatu daerah berarti semakin banyak sampah yang akan dihasilkan baik dari hasil kegiatan rumah tangga maupun kegiatan sosial ekonomi demi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan sampah terjadi juga di kelurahan Ranotana, berdasarkan hasil observasi kelurahan Ranotana dialiri salah satu sungai besar yang ada di Kota Manado, yaitu Sungai Sario yang mengalir melewati daerah lingkungan kelurahan Ranotana. Berdasarkan hasil wawancara yang bertempat di kantor Kelurahan Ranotana, dan dilakukan bersama dengan pemerintah yang ada di Kelurahan Ranotana dalam hal ini bapak lurah, bahwa akibat penumpukan sampah di sungai tersebut membuat daerah sekitarnya termasuk daerah lingkungan V, Kelurahan Ranotana rentan terjadi banjir pada saat hujan. Serta akibat sampah yang menumpuk mengakibatkan timbulnya aroma yang tidak sedap, dan mencemari udara sekitarnya²⁹. Oleh karena itu, Pemerintah daerah di Kelurahan Ranotana melakukan beberapa tindakan sebagai upaya dalam penanganan masalah sampah.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Ranotana Penulis melakukan wawancara bersama Bapak lurah, 1 orang kepala lingkungan, 2 orang masyarakat, dan 1 orang pelaku usaha. Yang membahas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah, yang bertempat di kantor Kelurahan Ranotana bersama dengan Bapak lurah yang ada. Berdasarkan wawancara tersebut, pelaksanaan Pengelolaan sampah di kelurahan Ranotana tidak mempunyai pengaturan sendiri terkait pengeolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dilaksanakan di kelurahan Ranotana dilaksanakan berdasarkan pengaturan yang ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Dimana dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam mendukung kegiatan pengumpulan sampah, diatur jadwal pengumpulan sampah. Dan

setiap orang dilarang mengumpulkan sampah tidak sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan. Jika, kedatangan atau tertangkap tangan membuang sampah sembarangan akan dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan beberapa program, salah satunya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah tidak banyak masyarakat yang memberi diri dengan berbagai alasan dari masyarakat, misalnya alasan pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk mengikuti sosialisasi yang dibuat oleh pemerintah.³⁰

Setelah melakukan wawancara dengan pimpinan Kelurahan Ranotana (Bapak Lurah), penulis melakukan wawancara juga terhadap salah satu kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Ranotana yaitu Ibu. Jeni Kondojo selaku Kepala Lingkungan V, Kelurahan Ranotana. Mengenai jadwal pengumpulan sampah dilakukan pada pukul 18:00 WITA atau jam 6 (enam) sore hingga pukul 06:00 WITA atau jam 6 (enam) pagi. Kemudian akan diangkut pada pukul 06:00 WITA atau jam 6 Pagi menggunakan truk sampah, dan pada pukul 09:00 WITA jika terdapat sampah yang tertinggal akan diangkut oleh motor sampah. Masyarakat selalu dihibau untuk mengumpulkan sampah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan masyarakat juga selalu di ingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jika, kedatangan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.³¹

Saat wawancara dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Ranotana, yaitu yang pertama kepada Ibu Syane Kalengkongan yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, dan yang kedua kepada Bapak Berti Lintong seorang kepala keluarga. Mengenai pengumpulan sampah mereka tidak pernah pengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah, mereka hanya membungkus semua sampah menggunakan kantong, atau dus dan langsung di kumpul ke tempat pengumpulan sampah terdekat dengan lokasi rumah mereka. Menurut pendapat keduanya mengenai pengangkutan sampah, dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ada. Namun, beberapa kali pengangkutan sampah sering tertunda dikarenakan terkendala oleh kendaraan pengangkut sampah yang rusak.³² Dalam hal pengelolaan sampah, menurut keduanya

²⁹ Leon Piri. 2023, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi*: 16 Oktober 2023, Kantor Kelurahan Ranotana.

³⁰ Christianus Paat. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi*: 19 Maret 2024, Kantor Kelurahan Ranotana.

³¹ Jeny Kondojo, Kepala Lingkungan. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi*: 27 Maret 2024, Kantor Kelurahan Ranotana.

³² Syane Kalengkongan, Masyarakat. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana".

pemerintah masih kurang tegas dengan penerapan peraturan. Melihat masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang ada.³³ Pada hasil observasi yang penulis lakukan di Kelurahan Ranotana, terkait dengan pengelolaan sampah memang dilaksanakan berdasarkan pengaturan dalam Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, namun terdapat kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas atau wadah tempat pengumpulan sampah di beberapa lingkungan Kelurahan Ranotana. Fasilitas berupa wadah pengumpulan sampah menurut Ibu. Syane Kalengkongan sebelumnya memang sudah pernah disediakan oleh pemerintah, tetapi karena wadah yang disediakan hanya menggunakan bahan yang mudah rusak mengakibatkan wadah tersebut tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama.³⁴ Hal ini tentunya berdampak negatif bagi lingkungan, karena sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat hanya diletakan begitu saja di tanah, padahal seharusnya sampah harus dikumpulkan di wadah tempat sampah yang juga harus di tutup untuk mencegah terjadinya pencemaran udara.

Penulis juga mewawancarai seorang pelaku usaha mengingat di Kelurahan Ranotana terdapat berbagai kegiatan usaha. Wawancara ini dilakukan bersama Ibu Dorni Mamesah sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang membuka usaha Rumah Makan. Dalam pengelolaan sampah ibu Dorni selalu mengumpulkan sampah tepat waktu. Setelah rumah makannya tutup pukul 22:00 WITA atau jam 10 (sepuluh) malam, ia langsung mengumpulkan sampahnya ketempat sampah terdekat. Namun, sampah yang dikumpulkan tidak dikelompokkan berdasarkan jenis sampah. Menurut beliau tidak ada gunanya sampah dikelompokkan berdasarkan jenis sampah karena nantinya pengangkutan sampah diangkut secara bersamaan tidak diangkut berdasarkan jenis sampah yang ada.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Pengaturan pengelolaan sampah, setiap orang memiliki hak dan

kewajiban dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah. Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah. Pelaku usaha dan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Perda Kota Manado Tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur tentang pembiayaan, kompensasi, insentif, disentif, serta sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar peraturan ini dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.

2. Beberapa daerah di lingkungan kelurahan Ranotana terdapat fasilitas tempat/wadah pengumpulan sampah yang tidak sesuai dengan standar wadah yang diatur dalam Pasal 17 Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan hasil wawancara serta observasi yang Penulis lakukan di Kelurahan Ranotana, Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ranotana masih belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya kesadaran masyarakat saat membuang sampah, dan kurangnya pemahaman terkait pengelompokan sampah berdasarkan jenis sampah. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah juga sering mengalami masalah terkait oprasional armada pengangkut sampah.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam naskah Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menguraikan dengan jelas tentang tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta dapat mensosialisasikan Perda ini kepada perangkat kelurahan dan masyarakat secara rutin. Sehingga, masyarakat menjadi lebih sadar dan paham tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
2. Pemerintah kelurahan Ranotana dapat mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama atau kemitraan dengan badan usaha guna menunjang pelaksanaan pengelolaan

Hasil wawancara pribadi: 27 Maret 2024, Rumah Keluarga Kawulur Kalengkongan, Lingkungan V, Kelurahan Ranotana.

³³ Berti Lintong, Masyarakat. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi:* 27 Maret 2024, Lingkungan V, Kelurahan Ranotana.

³⁴ Syane Kalengkongan, Masyarakat. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana".

Hasil wawancara pribadi: 27 Maret 2024, Rumah Keluarga Kawulur Kalengkongan, Lingkungan V, Kelurahan Ranotana.

³⁵ Dorni Mamesah, Pelaku Usaha Rumah Makan. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi:* 27 Maret 2024, Rumah Makan Brenda, Lingkungan V, Kelurahan Ranotana.

sampah di Kelurahan Ranotana, terkait penambahan wadah/tempat pengumpulan sampah di setiap lingkungan kelurahan Ranotana yang sesuai dengan standar wadah seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Perda Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, dan penyediaan oprasional pengangkut sampah. Ini dilakukan untuk mencapai fungsi lingkungan hidup dan sampah yang dikumpulkan tidak mengganggu keindahan serta mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, S.H., M.Hum., dan Asikin, H.Zainal, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Bram, Deni, SH., MH., *Hukum Lingkungan Hidup*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2014), hlm. 16.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
- Ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Rahmadi Takdir, S.H., LL.M., *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Rumokoy, Donald Albert, S.H., M.H., dan Frans Maramis, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- SIAHAAN N.H.T., *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Soekanto, Soerjono (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Cetakan Ketiga: 15 November 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pegelolaan Sampah*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
- Pemerintah Daerah. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
- Pemerintah Kota Manado. 2014. *Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034*. Manado.
- Pemerintah Kota Manado. 2021. *Peraturan Daerah Kota Manado No.1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah*. Manado.

Jurnal

- Herlinawati Herlinawati, Marwa Marwa, Riki Zaputra, *Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Usaha Peduli Lingkungan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.3, No.2 Mei 2022, Hal. 210-211.
- Honny David Kansil, Een N Walewangko, Vecky A.J Masinambow, *Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease Of Doing Business Pada Kota Manado*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Vol. 25 No 1 (2024), Diakses pada tanggal 02 April 2024.
- Hukum Online, *Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya*, 12 Juni 2023,

htTPS://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=1, diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

- Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda MF, Ahmad Syafi'i Rahman, Fadzlurrahman, *Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Hukum, pendidikan & sosial keagamaan Vol- 3 No.1 Tahun 2024, Hlm.47.
- Melisa Manenda, Isri R. Manganka, Teddy Takaendengan, *Analisis Sisa Umur Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Manado*, Vol.21, No. 85, Tahun 2023.
- Nina Herlina, S.H, M.H., *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.3, No. 2 (2015).
- Josepus Julie Pinori, "Legal Study on Village Government Authority in Village Assets Management", Vol. 5.2, International Journal of Applied Business and International Management, 2020.
- Sryani B.R Ginting dan Wilson Lidjon, *Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Etika Lingkungan*, Jurnal Law Pro Justitia Vol. V No. 1, Desember 2019.
- Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018.

Internet Dan Berita

- KBBI, *Pengertian Pengelolaan*, <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024.
- KBBI, *Pengertian Sampah*, <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha*, Siaran Pers: 7 Desember 2020, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5736/integrasi-persetujuan-lingkungan-dalam-perizinan-berusaha>, diakses pada tanggal 02 April 2024
- Lintang Noor, *Perbedaan Desa dan Kelurahan*, (APMD, Yogyakarta. 2014), https://www.academia.edu/12000767/Perbedaan_Desa_dan_Kelurahan, diakses pada tanggal 29 Maret 2024
- Rizka Wiyossabhi Fenia, *Permasalahan Lingkungan yang Ada di Indonesia*, htTPS://www.mertani.co.id/post/permasalahan

n-lingkungan-yang-ada-di-indonesia, diakses tanggal 26 Oktober 2023.

- Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, htTPS://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/, diakses pada tanggal 8 November 2023.
- Serafica Gischa, *3 Metode Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*, Kompas.com, 13 Maret 2023, htTPS://www.kompas.com/skola/read/2023/03/13/210000869/3-metode-pengelolaan-sampah-di-tempat-pembuangan-akhir-TPA-, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Silmi Nurul Utami, *Penerapan Teori Hans Kelsen Di Indonesia*, Kompas.com :28 Desember 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/28/121301769/penerapan-teori-hans-kelsen-di-indonesia>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.
- Purnomo Sucipto, *Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 11 Maret 2015 htTPS://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/, diakses pada tanggal 23 Maret 2024.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Insinerasi*, htTPS://id.wikipedia.org/wiki/Insinerasi, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Wikipedia, *Ensiklopedia, Kelurahan*, htTPS://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.
- Wikipedia Ensiklopedia, *Kelurahan Ranotana*, htTPS://id.wikipedia.org/wiki/Ranotana,_Sario,_Manado, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.
- Zahra, *Pengertian kelurahan*, PKN STAN : 2022, [prints.pknstan.ac.id/2000/5/06. Bab II_Iqlima Zahra_1302190932.pdf](https://prints.pknstan.ac.id/2000/5/06/Bab_II_Iqlima_Zahra_1302190932.pdf), Diakses pada tanggal 31 Maret 2024.

Sumber Lainnya

- Leon Piri. 2023, "Permasalahan Sampah di Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi*: 16 Oktober 2023, Kantor Kelurahan Ranotana.
- Christianus Paat. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi*: 19 Maret 2024, Kantor Kelurahan Ranotana.

- Jeny Kondo. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi: 27 Maret 2024, Kantor Kelurahan Ranotana.*
- Syane Kalengkongan. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi: 27 Maret 2024, Rumah Keluarga Kawulur Kalengkongan, Lingkungan V, Kelurahan Ranotana.*
- Berti Lintong. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi: 27 Maret 2024, Lingkungan V, Kelurahan Ranotana.*
- Dorni Mamesah. 2024, "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Ranotana". *Hasil wawancara pribadi: 27 Maret 2024, Rumah Makan Brenda, Lingkungan V, Kelurahan Ranotana.*